



PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PROSESI TRADISI BETANGAS PERSPEKTIF 'URF (Studi Kasus di desa Pasir Panjang Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah)

Ilham Nasrudin

ilhamnasrudinc@gmail.com

Universitas Hasyim Asy'ari

Masrokhin

masrokhin@unhasy.ac.id

Universitas Hasyim Asy'ari

Jl. Irian Jaya No. 55, Cukir, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur.

Abstract *The Betangas tradition is one of the Malay traditions in Pasir Panjang village. The Betangas tradition is bathing using steam from boiled natural spices. The benefits are that it cleans dirt from the body, removes unpleasant odors from the body, and can refresh the body of the bride and groom during the wedding ceremony. This research has the following objectives: First, to find out the community's views on the Betangas traditional procession. Second, to find out the 'urf perspective on the Betangas traditional procession. In this research the author used a descriptive qualitative research method and used a sociological or empirical approach. Then the way to obtain data in the field is through interviews, observation and documentation. The results of this research conclude that in the view of the people in Pasir Panjang village regarding the Betangas traditional procession, namely that the Betangas tradition has existed since the time of the ancestors of the people of Pasir Panjang village, and has been passed down from generation to generation, this tradition is usually carried out before the wedding. The 'urf perspective regarding the Betangas tradition has two different legal views, namely between the Betangas tradition and the procession. The Betangas tradition in the 'urf perspective is seen as 'urf authentic, because this tradition does not bring harm. Meanwhile, the view on the Betangas procession from the perspective of 'urf is seen as 'urf fasid because in the procession Betangas have the habit of wearing clothes that are not good, and violate the rules of sharia'.*

Keywords: *Procession, Tradition, Betangas, 'urf*

Abstrak Tradisi Betangas adalah salah satu tradisi orang melayu yang ada di desa Pasir Panjang, tradisi Betangas ialah mandi dengan menggunakan uapan dari rempah alami yang telah direbus. Adapun manfaatnya ialah membersihkan kotoran yang ada di tubuh, menghilangkan bau yang tak sedap dari tubuh, dan dapat menyegarkan tubuh calon pengantin pada saat acara pernikahan. Penelitian ini mempunyai tujuan yaitu: Pertama, Untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap prosesi tradisi Betangas. Kedua, Untuk mengetahui pandangan perspektif 'urf terhadap prosesi tradisi Betangas. Metode yang digunakan ialah kualitatif deskriptif dan menggunakan pendekatan sosiologis atau empiris. Kemudian metode pengumpulan data yang digunakan yakni dengan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam pandangan masyarakat di desa Pasir Panjang mengenai prosesi tradisi Betangas yakni tradisi Betangas ini sudah ada sejak zaman nenek moyang masyarakat desa Pasir Panjang, dan sudah menjadi turun temurun, tradisi ini biasanya dilakukan sebelum pernikahan. Pandangan perspektif 'urf mengenai tradisi Betangas ini memiliki dua pandangan hukum yang berbeda, yakni antara tradisi Betangas dan prosesinya. Tradisi Betangas didalam perspektif 'urf dipandang sebagai 'urf shahih, karena tradisi ini tidak membawa mudarat. Sedangkan pandangan pada prosesi Betangas didalam perspektif 'urf dipandang sebagai 'urf fasid karena di dalam prosesi Betangas memiliki kebiasaan menggunakan pakaian yang kurang baik, dan melanggar kaidah-kaidah syara'.

Kata Kunci: *Prosesi, Tradisi, Betangas, 'urf*

LATAR BELAKANG

Manusia salah satu makhluk diciptakan tuhan yang sempurna, yang diberikan akal untuk berfikir dan membedakannya dari makhluk ciptaannya. Penciptaan manusia adalah tanda kuasa

Allah. *Aristoteles* mengartikan bahwa manusia ialah sebagai makhluk sosial atau "*Zoon Politicon*", yang berarti makhluk yang selalu berinteraksi satu sama lain.¹ Allah menjadikan manusia berpasang-pasangan, dan saling melengkapi satu sama lain, salah satunya dapat diwujudkan dalam pernikahan. Sejak zaman purba, manusia telah mengenal dan membentuk keluarga sebagai unit dasar dalam kehidupan sosial mereka. Keluarga adalah unit dasar kehidupan sosial yang mendukung, berbagi, dan memenuhi kebutuhan fisik, emosional, serta sosial. Dalam sepanjang sejarah manusia, keluarga telah menjadi pondasi utama dalam mempertahankan tradisi, nilai-nilai budaya, dan mengatur struktur sosial Masyarakat, melalui pernikahan tidak hanya menyatukan dua individu tetapi juga menyatukan dua keluarga besar, menjaga kontinuitas sosial, dan menghubungkan komunitas. Pernikahan dianggap acara yang sacral, dan juga sering mengikuti budaya unik di Indonesia. Budaya termasuk salah satu peran yang penting didalam pernikahan, karena budaya memiliki tradisi pernikahan yang unik, mulai dari upacara adat, ritual, hingga cara merayakan pernikahan tersebut. Adanya tradisi ini dapat memperkuat ikatan sosial dan spiritual antara pasangan dan komunitas mereka di mana melalui pernikahan itu norma, kebiasaan, dan ritus yang khas dari masyarakat tertentu dapat diwujudkan, dan melalui pernikahan, tradisi, budaya, dan nilai-nilai turun temurun terus dilestarikan. Tradisi adalah warisan budaya yang dijaga dan dilestarikan. Adapun salah satu tradisi yang ada di Indonesia ialah tradisi Betangas, tepatnya di daerah desa Pasir Panjang, Kalimantan Barat. Betangas, yaitu membersihkan tubuh dengan uap rempah-rempah alami yang sudah direbus, tradisi ini biasanya dilakukan sebelum pelaksanaan pernikahan. Tradisi Betangas dianggap memiliki manfaat spiritual dan kesehatan, mulai dari dapat membersihkan tubuh, menghilangkan bau badan, dan dapat menyegarkan tubuh, dan tradisi ini dilakukan beberapa hari sebelum akad pernikahan. Tradisi ini melibatkan beberapa orang dalam pelaksanaannya, pada saat prosesi Betangas, orang yang akan melakukan tradisi ini bagi yang laki-laki menggunakan handuk atau celana pendek, sedangkan yang Perempuan menggunakan daster atau kewan, dan didalam pelaksanaannya berlangsung, tradisi ini dapat disaksikan oleh siapapun yang ingin melihatnya. Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini membahas tentang mengenai pandangan Masyarakat terhadap prosesi tradisi Betangas dan pandangan perspektif '*urf* terhadap prosesi tradisi Betangas.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan ilmiah ini ialah kualitatif deskriptif dan pendekatan

¹ Wely Putri Melati, *Zoon Politicon dalam kaitannya dengan Hukum Perdata*, Artikel DJKN, Januari 2023.

yang digunakan ialah sosiologis atau empiris. Adapun metode dalam pengumpulan data ialah dengan melalui proses wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk mendapatkan data dan informasi yang jelas terkait permasalahan di atas, maka penulis melakukan penelitian terhadap masyarakat desa Pasir Panjang Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Pandangan Masyarakat Desa Pasir Panjang Terhadap Prosesi Tradisi Betangas.

Tradisi Betangas merupakan suatu budaya orang melayu, khususnya yang ada di desa Pasir Panjang, tradisi ini sudah ada sejak zaman dahulu. Tradisi Betangas ialah membersihkan diri dengan mandi dan menggunakan uapan dari air yang sudah di rebus, dan dicampuri dengan rempah-rempah alami, dari rempah tersebut kemudian dimanfaatkan uapan airnya. Tradisi Betangas ini termasuk ke dalam rangkaian persiapan upacara pernikahan, tradisi Betangas juga dapat diartikan sebagai proses pembersihan diri baik secara lahir maupun batin, tradisi ini dilakukan ketika hendak dilaksanakannya resepsi pernikahan untuk kedua calon pengantin, dan tradisi ini dilakukan dirumah kediaman masing-masing.

Masyarakat desa Pasir Panjang menganggap bahwa tradisi Betangas ini ialah suatu adat istiadat yang wajib dilakukan, karena adat istiadat atau tradisi ini sudah diturunkan oleh para pendahulu Masyarakat melayu, khususnya yang berada di desa Pasir Panjang.

Tradisi Betangas di desa Pasir Panjang, sudah ada sejak pase campuran melayu bugis, yang asal mulanya dari perkawinan antara anak raja kahar dari batu rinjar indragiri, sumatera. Kemudian menikah dengan penembahan segawok, dan mendapatkan seorang putri yakni Utin mas indrawati, dan utin mas indrawati menikah dengan raja ketapan sultan jainudin, setelah itu mempunyai anak yang bernama ratu kusumba, setelah itu nikah dengan opu daeng manambon. Jadi dapat disimpulkan bahwa adanya tradisi Betangas ini bermula dari pernikahan cicit dari penembahan segawok, (bugis) ratu kusumba, dengan opu daeng manambon (melayu), dan opu daeng manambon ini yang mendirikan awal mula kerajaan melayu di kabupaten mempawah.

Adapun tujuan dari tradisi ini untuk membersihkan tubuh calon pengantin yang

akan melaksanakan pernikahan. Warga desa Pasir Panjang menjaga kebersihan tubuh dan jiwa dengan menggunakan aroma rempah-rempah yang memberikan wangi pada tubuh. Manfaat Bertangas ini adalah untuk mengeluarkan racun, menghilangkan bau keringat, serta mengharumkan dan menyegarkan tubuh. Adapun tahapan Betangas dilakukan dengan cara yang sangat sederhana, yakni mulai dari melumurkan bedak yang telah diencerkan dengan air di seluruh tubuh, dan tunggu hingga bedak itu mengering. Setelah itu masuk kedalam tikar yang berbentuk lingkaran tersebut, beserta rebusan yang sudah dimasak, dan tutup bolongan yang ada di atas lingkaran, sehingga uapan yang ada di rempah-repah yang dimasak tersebut tidak keluar, lama proses Betangas itu kisaran 5 sampai 10 menit. Yang dilakukan di dalam gulungan tikar itu, calon pengantin menggosok-gosok tubuhnya, bertujuan untuk membantu penguapan pada tubuh, agar kotoran yang ada di tubuh cepat hilang dan harum dari rempah-rempah yang digunakan menempel dengan awet.

Didalam Prosesi Betangas calon penganti bisa dilihat prosesi Betangasnya oleh siapapun yang ingin melihatnya, dari awal prosesi hingga akhir, baik itu dari tetangga, maupun teman. Saat prosesi Betangas pengantin pada umumnya menggunakan pakaian, pendek seperti yang digunakan laki-laki celana pendek, atau handuk, sedangkan Perempuan menggunakan daster, hal tersebut dikarenakan untuk mempermudah prosesi Betangasnya. Di dalam pandang masyarakat desa Pasir Panjang terdapat beberapa pandangan mengenai prosesi tradisi Betangas, masyarakat menganggap bahwa pelaksanaannya Betangas ini tidak dipermasalahkan, karena sudah menjadi lumrah di kalangan masyarakat desa Pasir Panjang. Jadi dapat disimpulkan bahwa prosesi tradisi Betangas ini dapat dilihat oleh siapapun dan tidak ada larangan di kalangan masyarakat bagi yang ingin melihatnya. Dan pada dasarnya tradisi Betangas di desa Pasir panjang ini baik, karena banyak sekali manfaat yang bagus bagi yang melakukannya, akan tetapi ada yang bermasalah di dalam prosesi pelaksanaannya.

B. Analisis Pandangan 'Urf Terhadap Prosesi Tradisi Betangas Desa Pasir Panjang.

Mayoritas penduduk desa Pasir Panjang bersuku melayu, dan beragama Islam, suku melayu di desa Pasir Panjang, masih kental dalam melestarikan budaya peninggalan nenek moyang mereka, salah satu tradisi orang melayu di desa Pasir Panjang yaitu tradisi Betangas.

Tradisi Betangas ialah membersihkan diri calon pengantin dengan

menggunakan uapan air yang sudah rebus, dan yang dicampuri dengan rempah-rempah alami yang mempunyai khasiat mengeluarkan wewangian yang harum serta dapat menghilangkan bau badan yang tak sedap. Masyarakat desa Pasir Panjang masih menerapkan tradisi Betangas tersebut, karena mereka beranggapan bahwa tradisi ini sangat banyak memiliki manfaat didalamnya.

Tradisi Betangas dilakukan di dalam rumah kediaman yang hendak melakukan Betangas tersebut, dalam pelaksanaan tradisi Betangas ini ada beberapa tahapan, diantaranya mulai dari membuat rebusan, melumurkan bedak di tubuh yang hendak melakukan Betangas, hingga prosesi Betangas ini selesai. Pada saat prosesi Betangas di desa Pasir Panjang berlangsung, prosesi ini dapat dilihat oleh siapaun yang ingin melihatnya baik itu dari kerabat, tetangga dan lain sebagainya, tidak ada larangan bagi yang melihatnya, karena hal ini sudah menjadi lumrah di kalangan Masyarakat desa Pasir Panjang. Mengacu pada pernyataan diatas, tradisi ialah kebiasaan masyarakat yang sudah dilakukan continue dan selaras pada kaidah ushul fiqh:

العادة ما استمر الناس عليه على حكم المعقول و عادوا اليه مرة بعد اخرى

“Adat ialah tindakan atau ucapan yang terus-menerus dilakukan oleh manusia karena diterima oleh akal dan manusia secara konsisten ingin mengulanginya.”²

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa Betangas ini merupakan suatu tradisi, hal ini ditunjukkan oleh beberapa faktor yaitu: Pertama, tradisi Betangas ini masih dilakukan, dan masyarakat desa Pasir Panjang masih mempertahankan tradisi ini secara terus menerus dan berulang-ulang bagi masyarakatnya ada yang ingin menikah, Hal tersebut dapat dipahami dari informasi yang diperoleh peneliti melalui wawancara, di mana semua responden menyatakan bahwa tradisi Betangas ini telah dilaksanakan dan dipertahankan sejak zaman dahulu. Kedua, tradisi Betangas sudah dipahami oleh masyarakat desa Pasir Panjang dan kebanyakan masyarakat melakukan tradisi ini, Selain itu, kebiasaan ini terlihat pelaksanaannya sebagai serangkaian kegiatan dan tindakan yang menjadi bagian manifestasi pada sesuatu yang dilakukan. Jika dilakukan secara continue, kebiasaan ini disebut sebuah tradisi.

² Abdul Waid, *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Ircisod, 2014), 150.

Didalam kaidah ushul fiqh, adat disebut 'urf. Secara harfiah 'urf adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakan atau meninggalkannya.³ Dalam praktik Betangas, jia ditinjau dari kajian 'urf, terbagi kedalam dua pandangan, yakni 'urf *Shahih* (kebiasaan yang dianggap sah) merupakan kebiasaan yang sudah diterima oleh masyarakat yang tidak berlawanan dengan nash (ayat atau hadits), tidak merugikan, dan tidak membawa dampak negatif bagi mereka. Dan 'urf *Fasid* (kebiasaan yang dianggap rusak) adalah kebiasaan yang berlawanan dengan dalil-dalil syara' dan prinsip-prinsip dasar dalam syara'.

Para ulama sepakat bahwa 'urf *shahih* bisa menjadi dasar hujjah selagi tidak bertentangan dengan hukum syara'. Adat yang sudah sesuai dengan ketentuan, harus diawasi dalam pembuatan hukum syara'nya, karena kebiasaan yang telah dikenal dan diterima oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mereka, disepakati, dan memiliki kemaslahatan. Sebaliknya, adat yang bertentangan dengan dalil syara' atau yang membatalkan hukum syara' dianggap rusak. Hukum yang didasarkan pada adat bisa berubah seiring dengan perubahan waktu dan tempat, karena masalah baru dapat berubah sesuai dengan perubahan asalnya.⁴

Dapat disimpulkan bahwa pandangan 'urf mengenai tradisi Betangas memiliki dua pandangan hukum yang berbeda, yakni antara tradisi Betangas dan Prosesinya. Tradisi Betangas didalam perspektif 'urf dipandang sebagai 'urf *shahih*, karena tradisi ini tidak membawa mudarat bagi yang melakukannya, melainkan banyak sekali manfaat baik yang bisa didapatkan bagi yang melakukannya. Sedangkan pandangan prosesi Betangas didalam prespektif 'urf dipandang sebagai 'urf *fasid* karena di dalam prosesi Betangas memiliki kebiasaan menggunakan pakaian yang kurang baik, yakni pada calon pengantin umumnya menggunakan handuk atau celana pendek yang diatas lutut dan dibawah bpusat, sedangkan yang perempuan pada umumnya menggunakan daster atau kembangan, dan prosesi tersebut dapat dilihat oleh siapapun. Yang mana Prof. Quraish Shihab merangkum dari pendapat para ulama para ahli hukum Islam, mengenai batasan-batasan aurat laki-laki dan perempuan didalam bukunya yang berjudul *al-Fiqh al Islami wa Adillatuhu* karya Dr. Wahbah al Zuhaily, yakni: "Para ulama sepakat bahwa

³ Rahmat S, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 27.

⁴ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Kaidah Hukum Islam), 119.

kemaluan dan dubur merupakan aurat, sedangkan pusar pada laki-laki bukan aurat. Aurat laki-laki terletak di antara pusar dan lutut, sementara itu, aurat perempuan saat shalat ialah seluruh tubuh selain wajah dan kedua telapak tangan (ditambah kedua kaki dalam Mazhab Hanafi).⁵

Dan kebiasaan tradisi Betangas ini sudah menjadi lumrah di desa Pasir Panjang, dan prosesi Betangas ini bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan prinsip-prinsip dasar dalam syara'. Islam telah mengatur tentang aurat dengan baik. Dalam Islam, aurat harus dijaga dan ditutup agar tidak terlihat oleh orang yang tidak berhak melihatnya. Perintah untuk menutup aurat didasarkan pada al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW. Menutup aurat adalah fitrah bagi manusia yang berakal. Salah satu ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang aurat ialah terdapat di dalam QS. al-A'rāf ayat 20, yakni menjelaskan tentang peristiwa Nabi Adam yang terbuka auratnya. Selain itu terdapat didalam Q.S An-Nuur ayat 31, yang membahas tentang perintah menutup aurat.⁶

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Betangas adalah salah satu tradisi atau budaya masyarakat Melayu yang sudah ada sejak zaman dahulu. Betangas ialah mandi dengan menggunakan uapan air yang telah di rebus dan menggunakan campuran tumbuhan-tumbuhan alami sebagai bahan ramuan yang kemudian dimanfaatkan uapnya. Tradisi Betangas sangat banyak manfaat jika melakukannya, diantaranya dapat menghilangkan bau tak sedap pada tubuh, dapat menghilangkan kotoran pada tubuh dan dapat mengharumkan tubuh, Betangas ini sangat bagus untuk calon penganin agar terlihat segar dan bersih, dan Kesehatan mereka juga terjaga. Selain mempunyai manfaat yang banyak Di dalam pandang masyarakat desa Pasir Panjang terdapat beberapa pandangan mengenai prosesi tradisi Betangas, masyarakat menganggap bahwa pelaksanaannya Betangas ini tidak dipermasalahkan, kerana sudah menjadi lumrah di kalangan masyarakat desa Pasir Panjang. Jadi dapat disimpulkan bahwa prosesi tradisi Betangas ini dapat dilihat oleh siapapun dan tidak ada larangan di kalangan masyarakat bagi yang ingin melihatnya. Dan pada dasarnya tradisi Betangas di desa Pasir panjang ini baik, karena banyak sekali manfaat yang bagus bagi yang melakukannya, akan tetapi ada yang bermasalah di dalam prosesi pelaksanaannya.

⁵ Dikutib dari, Muthmainnah Baso, Aurat Dan Busana, Jurnal Al-Qadāu, Vol. 2, No. 2, 2015.

⁶ Pita Marwati, *Konsep Aurat Perempuan Dalam QS. An-Nūr Ayat 31 Dan QS. Al-Ahzāb Ayat 59 (Studi Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili Dalam Kitāb Tafsīr Al-Munīr)*, Universitas Islam Negeri Mataram, 2022.

Dapat disimpulkan bahwa pandangan 'urf mengenai tradisi Betangas memiliki dua pandangan hukum yang berbeda, yakni antara tradisi Betangas dan Prosesinya. Tradisi Betangas didalam perspektif 'urf dipandang sebagai 'urf *shahih*, karena tradisi ini tidak membawa mudarat bagi yang melakukannya. Sedangkan pandangan prosesi Betangas didalam prespektif 'urf dipandang sebagai 'urf *fasid* karena di dalam prosesi Betangas memiliki kebiasaan menggunakan pakaian yang kurang baik, yakni pada calon pengantin umumnya menggunakan handuk atau celana pendek yang diatas lutut dan dibawah pusat, sedangkan yang perempuan pada umumnya menggunakan daster atau kewan, dan prosesi tersebut dapat dilihat oleh siapapun. Kebiasaan tradisi Betangas ini sudah menjadi lumrah di desa Pasir Panjang, dan pada prosesi Betangas ini berlawanan pada dalil-dalil syara' dan kaidah kaidah dasar yang ada dalam syara' Islam, yang telah mengatur masalah batasan aurat secara baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Dikutib dari. Baso, Muthmainnah. *Aurat Dan Busana*. Jurnal Al-Qadāu. Vol, 2. No, 2. 2015.
- Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Kaidah Hukum Islam.
- Marwati, Pita. *Konsep Aurat Perempuan Dalam QS. An-Nūr Ayat 31 Dan QS. Al-Ahzāb Ayat 59 (Studi Penafsiran Wahbah Az-Zuhaily Dalam Kitāb Tafsīr Al-Munīr)*. Universitas Islam Negeri Mataram. 2022.
- Melati, Wely Putri. *Zoon Politicon dalam kaitannya dengan Hukum Perdata*. Artikel DJKN. Januari 2023.
- S, Rahmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia. 2007.
- Waid, Abdul. *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Ircisod. 2014.